

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah sumber pendapatan bagi Negara yang berasal dari masyarakat. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat inilah yang membuat pemerintah dapat melakukan pembangunan fasilitas negara yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat. Rata-rata wajib pajak badan masih menganggap bahwa pajak adalah suatu beban karena pada umumnya sebuah badan usaha atau perusahaan tidak menginginkan berkurangnya pemasukan sehingga mereka akan berusaha meminimalisir biaya dengan cara meminimalkan biaya untuk memaksimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk biaya pajak. Strategi perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak untuk memaksimalkan laba dilakukan dengan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak sudah merupakan hal yang lazim dilakukan, bahkan dianggap legal karena tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak tidak hanya disebabkan karena ketidakpatuhan atau melanggar peraturan perpajakan namun dapat disebabkan dari aktivitas penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Realita yang membuktikan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Titiek dan Anni (2016) mengenai tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia

yang menyatakan bahwa beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah baru senilai 35%, dan pembayaran kas pajak yang telah dibayarkan saat ini mencapai 40%, kemudian beban pajak tangguhan yang dibayarkan kepada pemerintah atas total aset yang dimiliki perusahaan hanya berkisar 5%, hal-hal tersebut membuktikan bahwa tren penghindaran pajak pada tahun 2001-2014 cukup tinggi.

Indikasi lain yang membuktikan adanya tindak penghindaran pajak adalah perusahaan yang melaporkan keuangannya rugi terus menerus. Peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa perusahaan yang rugi akan dibebaskan dalam pengenaan pajak dan kerugiannya tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan. Peraturan tersebut dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk menghindari pajak. Dari data yang diperoleh Titiek dan Anni (2016) ada beberapa perusahaan melaporkan rugi tapi tetap saja beroperasi. Sebagai contoh ada perusahaan Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) dan perusahaan SLJ Global Tbk (SULI). Selama tahun 2001-2014 perusahaan IKAI dan SULI melaporkan rugi selama 10 tahun tetapi tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini berarti perusahaan IKAI dan SULI memanfaatkan peraturan perpajakan mengenai kompensasi kerugian untuk menghindari pajak.

Contoh lain kasus penghindaran pajak yaitu PT RNI yang menggantungkan hidup dari hutang afiliasi dimana saat pemilik memberikan modal malah dicatat sebagai hutang, jika hutang perusahaan semakin besar maka akan mengurangi pajak, dalam laporan keuangannya pun tercatat kerugian yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pajak yang dibayarkan oleh PT RNI kepada negara. Laporan keuangan PT RNI 2014 tercatat hutang sebesar Rp 20,4

miliar, sementara omset perusahaan hanya 2,178 miliar. Menteri keuangan mengatakan laporan keuangannya sudah tidak logis karena itulah oleh kanwil DJP khusus dilakukan pemeriksaan. (KOMPAS.com, 2016).

Tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kinerja manajemen atau faktor-faktor internal lainnya. Setiap perusahaan pasti mempunyai kepentingan tersendiri oleh karena itu perusahaan harus meminimalisir terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu dalam perusahaan diperlukan adanya pengawasan dari pihak eksternal untuk mengawasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak luar tersebut adalah kepemilikan institusional yaitu adalah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi saham yang dilakukan. Pada umumnya perusahaan memberikan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Adanya lembaga institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi penghindaran pajak dapat ditekan.

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan membuat peningkatan pengawasan kepada kinerja manajemen agar kinerja yang dihasilkan dapat optimal, karena kepemilikan saham menggambarkan suatu wewenang yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin banyak investasi yang diberikan kepada perusahaan oleh pihak institusional, akan membuat sistem pengawasan dalam perusahaan

lebih tinggi. Dalam praktiknya kepemilikan institusional lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial dalam fungsi pengawasan.

Menurut penelitian Deddy, Rita, dan Kharis (2016) kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Putu dan IGK Agung (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik penghindaran pajak dapat dihindari.

Adanya komite audit dalam perusahaan adalah untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Hrawaty, 2010 dalam Putu dan IGK Agung, 2016). Komite audit dapat mencegah asimetri informasi karena komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan-masukan kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan tersebut.

Wewenang yang dimiliki oleh komite audit dapat mencegah segala tindakan yang tidak diinginkan terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Komite audit dapat memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengontrol perusahaan agar beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap masalah-masalah seperti benturan kepentingan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Apabila manajemen perusahaan diawasi dengan ketat, maka informasi

yang berkualitas dan kinerja yang efektif dapat dihasilkan oleh perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013 dalam Putu dan IGK Agung, 2016). Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putu dan IGK Agung (2016) komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan, menurut Sabar (2016) ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Pembayaran pajak perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Pada umumnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari aset yang dimiliki. Jika aset yang dimiliki perusahaan besar maka ukuran perusahaan dapat dikatakan besar pula. Tingkat produktivitas perusahaan juga dapat dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Apabila perusahaan menghasilkan laba yang besar karena memiliki aset yang besar, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar atau perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang baik, dalam hal ini adalah ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara optimal.

Dalam penelitian I Made dan Putu (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan yang total asetnya besar cenderung menghasilkan laba yang juga besar, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan semakin besar. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Deddy, Rita, Kharis (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dapat memaksimalkan laba dan aliran arus kas dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Tetapi hal tersebut menjadi suatu dilema etika bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, karena jika perusahaan melakukan penghindaran pajak maka akan berpengaruh terhadap dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka secara sosial perusahaan dapat dikatakan tidak bertanggung jawab (Huseynov, 2012).

Pada umumnya perusahaan harus bertanggung jawab atas semua kegiatannya kepada para *stakeholder*. Perusahaan harus bertindak secara etis, memberikan dukungan pada pembangunan negara, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat dalam bentuk komitmen yang dapat dikatakan sebagai *Corporate Social Responsibility*. Watson (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan yang CSR-nya rendah dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang peduli sosial. Maka perusahaan bisa saja melakukan segala cara untuk meminimalisir pembayaran

pajak dan mengoptimalkan profitabilitas dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Dyah dan Supriyadi (2015) dalam penelitiannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Itu berarti jika pengungkapan CSR suatu perusahaan semakin tinggi, maka praktik penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014), menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan laporan perusahaan mengenai kegiatan CSR-nya belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka tingkat pengungkapan kegiatan CSR dalam laporan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan adalah rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada regulator supaya dapat memperbaiki aturan perpajakan agar tidak ada celah lagi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengambil kembali topik mengenai penghindaran pajak ini. Selain itu, penghindaran pajak merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi penghindaran pajak tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pemasukan negara, tetapi disisi lain penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah kepemilikan institusional, komite audit, ukuran

perusahaan dan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak suatu perusahaan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menguji secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan.



4. Menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak perusahaan.
3. Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi.
4. Bagi regulator, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai aturan perpajakan yang masih banyak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan untuk mengulas lebih dalam mengenai pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bagian ini mencakup penelitian terdahulu dan landasan teori yang dijadikan acuan dasar teori dan bahan analisis dalam penelitian ini. Bab ini juga menyertakan pemaparan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan gambaran tentang pelaksanaan operasional penelitian diantaranya berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

**BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang penjelasan rincian gambaran subyek yaitu populasi dari penelitian, tehnik analisis data yang digunakan, dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.